



PROVINSI KALIMANTAN UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 425.11/K.97/2014**

**TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 004 SUNGAI TUBU
KECAMATAN SUNGAI TUBU KABUPATEN MALINAU**

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pembangunan pendidikan masyarakat dan perluasan akses pendidikan dasar di kecamatan Sungai Tubu perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar sesuai dengan kebutuhan;

b. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada calon siswa sekolah dasar di Desa Ranau, Kecamatan Sungai Tubu, Kabupaten Malinau dipandang perlu mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri 004 (SDN.004) Sungai Tubu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, dan huruf b di atas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Malinau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 175 Tahun 1999; tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 Tahun 1999); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

11. Peraturan Menteri.....

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Malinau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Nomor 161 Tahun 2013 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 161).

- Memperhatikan:**
- a. Siswa SD kecil dari Desa Ranau yang sekolah di SDN 004 Sungai Tubu di Desa Ranau, Kecamatan Sungai Tubu;
 - b. SD Kecil Desa Ranau merupakan SD Kecil yang berinduk di SDN 007 Mentarang telah melaksanakan pembelajaran mulai tahun pelajaran 2008/2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI MALINAU TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 004 SUNGAI TUBU KABUPATEN MALINAU.

KESATU : Mendirikan Sekolah Dasar Negeri 004 (SDN 004) Sungai Tubu Kabupaten Malinau;

KEDUA.....

- KEDUA** : Sekolah Dasar Negeri 004 (SDN 004) Sungai Tubu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berlokasi di Desa Ranau, Kecamatan Sungai Tubu, Kabupaten Malinau;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan sumber lain yang relevan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 19 Februari 2014



Tembusan:

1. Pj. Gubernur Kalimantan Utara **di Tanjung Selor;**
2. Ketua DPRD Kabupaten Malinau **di Malinau;**
3. Inspektorat Kabupaten Malinau **di Malinau;**
4. Kabag Hukum Setkab Malinau **di Malinau;**
5. Kabag Pengelolah Keuangan Setkab Malinau **di Malinau;**
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Utara **di Tanjung Selor;**
7. Direktur Jenderal Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan **di Jakarta;**